



PUTUSAN
Nomor 226/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. KAINI**, NIK 1305020103400001, lahir di Koto Tinggi, pada tanggal 1 Maret 1940, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Kawin, alamat di Kampung Baru, Korong Talao Mundam, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
Merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum yang bertindak mewakili seluruh anggota kaum dalam Silsilah Ranji Keturunan (Almarhumah) Rawiyah, Suku Sikumbang di bawah Payung Datuk Putih, di Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I;
- 2. YULIASMI**, NIK 1305174707570001, lahir di Lubuk Alung, pada tanggal 9 Juli 1957, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Kawin, alamat di Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II;
- 3. YULIANIS**, NIK 1305174407640001, lahir di Pakandangan, pada tanggal 4 Juli 1964, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Kawin, alamat di Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai Pemanding III semula Penggugat III;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dan Penggugat III di atas merupakan anggota kaum dalam Silsilah Ranji Keturunan (Almarhumah) Rawiyah, Suku Sikumbang di bawah Payung Datuk Putih, Korong Tanjung Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

No. 1, No. 2 dan No. 3 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding semula Para Penggugat**;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Abdul Rajab, S.H.I., dkk., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdul Rajab, S.HI & Rekan, beralamat Kantor di Dusun Sawah Haru Nomor 32, Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas I.B pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Nomor 324/ P.SK/Pdt/2020/PN Pmn;

Lawan:

1. **Ermawati**, NIK 1305155112610001, lahir di Sicincin tanggal 11 Desember 1961, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Kawin, alamat di Rimbo Bakuang, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ferry Indria Nugraha, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Guber Kelpa, beralamat Kantor di Jalan Lintas Padang-Bukittinggi, Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas I.B pada hari

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Nomor 16/P.SK/Pdt/2021/ PN Pmn;

- 2. Pemerintah Republik Indonesia** Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, tempat kedudukan di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maya Yuliana, S.ST., dkk., adalah Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 No. 94/SK-13.05/II/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas I.B pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Nomor 27/P.SK/Pdt/2021/PN Pmn;

- 3. Gubernur Sumatera Barat** Cq. Bupati Padang Pariaman, tempat kedudukan di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifki Monrizal NP, S.H., M.Si dkk., adalah Pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021 No. 180/01/Bag.Hukum/2021 yang telah terdaftar di

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Nomor 17/P.SK/Pdt/2021/PN Pmn;

- 4. Pemerintahan Republik Indonesia** Cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Cq. Kepala Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, tempat kedudukan Jalan Taman Siswa Alai Parak Kopi, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufiq Hidayat, S.H., dkk., adalah Advokat pada Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru, satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru I di Jalan Perumahan Bukit Asri Blok A-1 Sungai Sapih Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 Nomor 95/P.SK/Pdt/2021/PN Pmn;

- 5. Direktur PT. Hutama Karya Infrastruktur (HKI)** Jalan Tol Padang-Pekanbaru, tempat kedudukan di Jalan H. Abdullah Ahmad No.7, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dr. Anwarudin Sulistiyono, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, beralamat Kantor di Jalan Raden Saleh No. 4 Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dan memberikan Kuasa Substitusi kepada Khaidir, S.H., M.H., dkk., bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 23

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021, No. SKK-204/L.3/Gp.2/06/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I.B pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 318/P.SK/Pdt/HK/2021/PN Pmn;

6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin - Lubuk Alung - Padang, tempat kedudukan di Jalan Kartini No. 22, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Delni Heriswa, S.H., M.H, dkk., adalah Pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan Kartini No.22 Padang 25112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kelas I.B pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Nomor 45/P.SK/ Pdt/2021/PN Pmn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 November 2021 Nomor 226/PDT/2021/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 Juli 2021 Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 Juli 2021 Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn;
3. Membebankan biaya gugatan kepada para Penggugat sejumlah Rp.3.845.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut, Abdul Rajab, S.HI., Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Banding tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 24/2021/PN Pmn., yang dibuat oleh Nurmaidaris, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pariaman kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Perdata No 76/Pdt.G/2020/PN Pmn masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2021, kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Perdata No 76/Pdt.G/2020/PN Pmn pada tanggal 26 Agustus 2021 dan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Perdata No 76/Pdt.G/2020/PN Pmn pada tanggal 10 September 2021 serta kepada Kuasa Terbanding V semula Tergugat V dan dan kepada Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Perdata No 76/Pdt.G/2020/PN Pmn masing-masing pada tanggal 13 September 2021;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 10 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, masing-masing oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 23 September 2021 dan kepada kuasa Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, masing-masing oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 6 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III, juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Terbanding V semula Tergugat V, juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding VI semula Tergugat VI tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman yaitu kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tanggal 9 September 2021, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) tanggal 8 September 2021, kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) tanggal 13 September 2021, kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 10 September 2021, kepada Kuasa Terbanding V semula Tergugat V dan Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing tanggal 13 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 30 Juli 2021 dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana yang diuraikan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya, yang memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Dalam Perkara Perdata tanggal 30 Juli 2021 Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Pmn,;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III dan Tergugat IV / Terbanding IV dan Tergugat V / Terbanding V serta Tergugat VI / Terbanding VI untuk menanggihkan proses pembayaran ganti Wajar atas tanah objek perkara yang dijadikan untuk pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru yang sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai putusan hukum tetap.

II. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I / Pemanding I merupakan Mamak Kepala Waris dalam Silsilah Ranji Keturunan (Almarhumah) Rawiyah, Suku Sikumbang di bawah Payung Datuk Putih, di Korong Tanjung Aur Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pemberian Sepanjang Adat tanggal 17 Februari 1923;
4. Menyatakan tanah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat / Pemanding;
5. Menyatakan berakhirnya hak menumpang kelola kepada anggota kaum Tergugat I / Terbanding I atas Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat / Pemanding;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II/Terbanding II yang telah menerbitkan Objek Perkara, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat/Pemanding, dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Objek Perkara yang telah diterbitkan oleh Tergugat II / Terbanding II adalah cacat hukum dan lumpuh serta tidak mempunyai kekuatan hukum atau memerintahkan Tergugat I / Terbanding I menyerahkan Objek Perkara tersebut kepada Penggugat / Pemanding dan kemudian Tergugat II / Terbanding II wajib membalik namakan Objek Perkara tersebut kepada kaum Penggugat dalam Silsilah Ranji Keturunan (Almarhumah) Rawiyah, Suku Sikumbang dibawah Payung Datuk Putiah, di Korong Tanjung Aur Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, dengan menjadikan putusan ini sebagai dasar hukum peralihan hak atas Objek Perkara;
8. Menghukum Tergugat II / Terbanding II untuk mencabut dan menarik kembali serta membatalkan Objek Perkara;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I / Terbanding I yang telah mengajukan permohonan penegasan hak milik atas tanah objek perkara kepada Tergugat II / Terbanding II untuk memperoleh Penegasan Hak Milik berupa sertifikat atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigeedaad*) oleh karenanya proses Penegasan Hak Milik berupa sertifikat atas tanah objek perkara tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III dan Tergugat IV / Terbanding IV dan Tergugat V / Terbanding V serta Tergugat VI / Terbanding VI yang menguasai dan memanfaatkan tanah objek perkara untuk pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru yang terletak di Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat tanpa izin Penggugat / Pemanding adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigeedaad*);
11. Menyatakan sah sita tahan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Perkara dalam perkara ini kuat dan berharga;
12. Menghukum Para Tergugat / Terbanding untuk menyerahkan tanah objek perkara tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala yang berada di atasnya serta tidak adanya hak orang lain didalamnya kepada Penggugat dan apabila ingkar bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI /Polisi);

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat / Terbanding menyatakan Verzet, banding, maupun kasasi;
14. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat / Terbanding secara tanggung rentang.

III. SUBSIDAIR

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang c.q Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa alasan-alasan banding yang telah dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Banding tersebut, adalah adil dan sangat pantas menurut hukum agar Memori Banding Pembanding ini ditolak keseluruhannya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak semua alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk keseluruhannya;
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdata No.76/Pdt.G/2020/PN Pmn;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
4. *Ex. Aequo Et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa alasan-alasan banding yang telah dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Banding tersebut, pada intinya sudah dikemukakan dalam surat gugatan Pembanding/ Penggugat sebelumnya oleh karenanya Terbanding III semula Tergugat III tidak perlu menanggapi lebih jauh dan memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 76/PDT.G/2020/PN Pmn, tanggal 30 Juli 2021 adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa segala perbuatan/tindakan dari Terbanding III/Tergugat III terkait pembebasan lahan untuk jalan tol bukan termasuk perbuatan melawan hukum;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa, Kuasa Terbanding V semula Tergugat V, dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa tidak cukup alasan atau dasar bagi Para Pembanding/Para Penggugat untuk mengajukan banding, dan sudah selayaknya permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut tidak diterima atau ditolak, selanjutnya Terbanding VI/Tergugat V memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Pmn tanggal 30 Juli 2021;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 Juli 2021 Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, dari Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, dan dari Kuasa Terbanding V semula Tergugat V, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena alasan-alasan keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding V semula Tergugat V, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 Juli 2021 Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rechtsreglement*

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg) serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 Juli 2021 Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pmn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh kami Petriyanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Sukmayanti. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 5 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua majelis,

dto

dto

Masrimal, S.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

dto

Sukmayanti. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yenny, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)